



PUTUSAN

Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Sinta Pratiwi Binti Markaban Alias Sinta |
| 2. Tempat lahir | : Palu |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20 tahun / 30 Januari 2003 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Angkasa, Kel. Birobuli Utara, Kec. Palu Selatan,
Kota Palu |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Ibu Rumah Tangga |

Terdakwa Sinta Pratiwi Binti Markaban Alias Sinta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023

Terdakwa menghadap didampingi Fikri Saleh, S.H. dan Vizerd Yovan, S.H. adalah Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Harapan Rakyat (LBH-HARA), yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo No. 17, Kel. Besusu Timur, Kec. Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Mei 2023;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Pal tanggal 24 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Pal tanggal 24 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SINTA PRATIWI Binti MARKABAN Alias SINTA, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "*dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129,*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua : Pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SINTA PRATIWI Binti MARKABAN Alias SINTA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) Paket Plastik Klip Berisi Kristal Narkotika Jenis Shabu Berat Brutto 0,82 Gram dan telah dilakukan penimbangan dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Makassar maka berat netto menjadi 0,3044 gram.
 - 1 (satu) Lembar Plastik Klip Kosong.
 - 1 (satu) Buah Pembungkus Rokok Merk Sampoerna.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 13 Juni 2023, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa (Replik) yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa SINTA PRATIWI Binti MARKABAN Alias SINTA, pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Jl. Baligau Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar jam 12.00 Wita saksi TRIYANTO PUTRA MORIK, dan saksi CRYAN YUSPRIA melakukan penggrebekan di sebuah pondok yang beralamat di Jl. Baligau Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu yang sebelumnya mendapat informasi dari informen, dan saat itu saksi TRIYANTO PUTRA MORIK, dan saksi CRYAN YUSPRIA menangkap seorang perempuan setelah ditanya mengaku bernama Terdakwa SINTA PRATIWI Binti MARKABAN Alias SINTA yang saat itu berada disamping pondok tersebut, dan seorang lelaki tua di bagian depan pondok tersebut yang mengaku bernama Sdr. IBRAHIM, kemudian saksi TRIYANTO PUTRA MORIK, dan saksi CRYAN YUSPRIA melakukan pengeledahan dan menemukan 4 (empat) paket kecil diduga sabu, dan 1 (satu) buah plastik klip kosong tersimpan dalam pembungkus rokok merk sampoerna diatas kursi dekat Terdakwa berdiri saat ditangkap, selanjutnya saksi TRIYANTO PUTRA MORIK, dan saksi CRYAN YUSPRIA membawa Terdakwa ke kantor Polresta Palu guna proses lanjut, dan setelah sampai dikantor saksi TRIYANTO PUTRA MORIK, dan saksi CRYAN YUSPRIA menginterogasi Terdakwa pemilik barang bukti yang ditemukan tersebut dan saat itu Terdakwa menerangkan bahwa pemilik sabu tersebut adalah milik suami Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : SP-Sita/02.a/II/2023/Satresnarkoba tanggal 16 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Justicia Lahia dan Alfianto Pranaya Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 4 (empat) paket plastik klip berisi kristal narkotik diduga jenis sabu dengan berat Brutto 0,82 gram .
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. LAB : 0497/NNF/II/2023 pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023, yang dibuat oleh pemeriksa SURYA PRANOWO , S.Si, M.Si, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : A. 4 (empat) sachet plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,3044 (nol koma tiga nol empat empat) gram yang disita dari tersangka SINTA PRATIWI Binti MARKABAN Alias SINTA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar lampiran Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang No.35 tahun 2009, tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa SINTA PRATIWI Binti MARKABAN Alias SINTA, pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Jl. Baligau Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, "*dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129,*", perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa SINTA PRATIWI Binti MARKABAN Alias SINTA berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Angkasapura Kel. Birobuli Utara kec. Palu Selatan menuju ketempat suami Terdakwa yang bernama MUHAMMAD FARHAN yang sedang berjualan Narkotika jenis sabu-sabu di Jl. Baligau Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu untuk mengantarkan makanan, selanjutnya setelah sampai di tempat, Terdakwa langsung membuka makanan tersebut dan kemudian menyuapi makanan kepada

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Terdakwa yang bernama MUHAMMAD FARHAN, kemudian sekira pukul 12.00 Wib pada saat Terdakwa sedang menyuapi makanan tersebut, tiba-tiba suami Terdakwa bernama MUHAMMAD FARHAN langsung melarikan diri dan saksi TRIYANTO PUTRA MORIK, dan saksi CRYAN YUSPRIA langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi TRIYANTO PUTRA MORIK, dan saksi CRYAN YUSPRIA melakukan penggeledahan dan menemukan 4 (empat) paket kecil diduga sabu, dan 1 (satu) buah plastik klip kosong tersimpan dalam pembungkus rokok merk sampoerna diatas kursi dekat Terdakwa berdiri saat ditangkap, selanjutnya saksi TRIYANTO PUTRA MORIK, dan saksi CRYAN YUSPRIA membawa Terdakwa ke kantor Polresta Palu guna proses lanjut.

- Bahwa tersangka mengetahui jika sabu tersebut adalah milik suami Terdakwa yang bernama MUHAMMAD FARHAN karena suami Terdakwa yang bernama MUHAMMAD FARHAN menjual sabu ditempat tersebut dan sabu tersebut bentuknya seperti yang biasa dijual suami Terdakwa yang bernama MUHAMMAD FARHAN.
- Bahwa suami Terdakwa yang bernama MUHAMMAD FARHAN menjual sabu ditempat tersebut sudah sekitar satu bulan terahir, dan sabu yang dijual suami Terdakwa yang bernama MUHAMMAD FARHAN adalah paketan cepe atau yang harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan yang tersangka dapat dari suami Terdakwa yang bernama MUHAMMAD FARHAN menjual sabu yaitu berupa uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari yang diberikan kepada tersangka.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : SP-Sita/02.a/I/2023/Satresnarkoba tanggal 16 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Justicia Lahia dan Alfianto Pranaya Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 4 (empat) paket plastik klip berisi kristal narkotik diduga jenis sabu dengan berat Brutto 0,82 gram .
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. LAB : 0497/NNF/II/2023 pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023, yang dibuat oleh pemeriksa SURYA PRANOWO , S.Si, M.Si, dengan berkesimpulan:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti berupa : A. 4 (empat) sachet plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,3044 (nol koma tiga nol empat empat) gram yang disita dari tersangka SINTA PRATIWI Binti MARKABAN Alias SINTA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar lampiran Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang No.35 tahun 2009, tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Triyanto Putra Morik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polresta Palu dan memberikan keterangan, dimana keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik adalah benar.
- Bahwa saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa saksi bersama rekan saksi dari Satresnarkoba Polresta Palu pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 Wita, di Jl. Baligau, Kel. Tavanjuka, Kec. Tatanga Kota Palu, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SINTA PRATIWI Binti MARKABAN Alias SINTA dan saat itu kami juga mengamankan seorang lelaki tua yakni Sdr. SUMARDIN Bin HASAN.
- Bahwa awalnya beberapa hari sebelum penangkapan kami mendapatkan informasi dari informen bahwa di salah satu pondok ditanah kosong di Jl. Baligau, Kel. Tavanjuka, Kec. Tatanga Kota Palu sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu dengan cara menjual yang dilakukan oleh beberapa orang (perempuan dan laki-laki).
- Bahwa selanjutnya kami melakukan penyelidikan mengenai informasi dari informen tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 Wita kami melakukan penggrebekan dipondok tersebut dimana saat itu kami menangkap Terdakwa yakni Sdri. SINTA PRATIWI Binti MARKABAN Alias SINTA yang saat itu berada disamping pondok tersebut dan seorang lelaki tua yakni Sdr. SUMARDIN Bin HASAN di bagian depan pondok tersebut.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada penggeledahan kami menemukan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip kosong tersimpan dalam pembungkus rokok merek sampoerna, selanjutnya saksi membawa Terdakwa SINTA PRATIWI Binti MARKABAN Alias SINTA ke kantor Polresta Palu guna proses selanjutnya.
- Bahwa setelah sampai dikantor kami menginterogasi Terdakwa SINTA PRATIWI Binti MARKABAN Alias SINTA perihal siapa pemilik barang bukti yang kami temukan tersebut, dan saat itu Terdakwa yakni Sdr. SINTA PRATIWI Binti MARKABAN Alias SINTA mengatakan bahwa pemilik barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik suaminya yang selama ini menjual ditempat tersebut.
- Bahwa menurut Terdakwa SINTA PRATIWI Binti MARKABAN Alias SINTA bahwa suaminya telah melarikan diri saat melihat petugas datang.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa SINTA PRATIWI Binti MARKABAN Alias SINTA bahwa 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut akan dijual oleh suaminya kepada orang lain yang datang membeli ditempat tersebut.
- Bahwa dari informasi informen kepada kami bahwa yang menjadi target operasi adalah tempatnya (pondok di jalan Baligau), menurut informen disitu ada beberapa orang yang sering jualan narkoba jenis sabu yaitu Perempuan dan laki-laki namun informen tidak menyebutkan namanya.
- Bahwa kami menangkap Terdakwa SINTA PRATIWI Binti MARKABAN Alias SINTA di pondok di Jalan Baligau ditempat yang menjadi target operasi kami.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip kosong tersimpan dalam pembungkus rokok merek sampoerna ditemukan diatas kursi sofa dekat Terdakwa SINTA PRATIWI Binti MARKABAN Alias SINTA berdiri saat ditangkap.
- Bahwa saksi mengenal semua barang bukti yang diperlihatkan dihadapan persidangan, yang mana kesemua barang bukti tersebut adalah barang yang ditemukan kemudian disita pada saat saksi dan Anggota Satresnarkoba Polresta Palu lainnya melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa SINTA PRATIWI Binti MARKABAN Alias SINTA.
- Bahwa pada saat di lakukan interogasi kepada Sdr. SUMARDIN Bin HASAN, Sdr. SUMARDIN Bin HASAN tidak mengetahui barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut dan nanti Sdr. SUMARDIN Bin HASAN mengetahui setelah diperlihatkan saat dikantor polisi.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Cryan Yuspria**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polresta Palu dan memberikan keterangan, dimana keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik adalah benar.
- Bahwa saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa saksi bersama rekan saksi dari Satresnarkoba Polresta Palu pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 Wita, di Jl. Baligau, Kel. Tavanjuka, Kec. Tatanga Kota Palu, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SINTA PRATIWI Binti MARKABAN Alias SINTA dan saat itu kami juga mengamankan seorang lelaki tua yakni Sdr. SUMARDIN Bin HASAN.
- Bahwa awalnya beberapa hari sebelum penangkapan kami mendapatkan informasi dari informen bahwa di salah satu pondok ditanah kosong di Jl. Baligau, Kel. Tavanjuka, Kec. Tatanga Kota Palu sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu dengan cara menjual yang dilakukan oleh beberapa orang (perempuan dan laki-laki).
- Bahwa selanjutnya kami melakukan penyelidikan mengenai informasi dari informen tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 Wita kami melakukan penggrebekan dipondok tersebut dimana saat itu kami menangkap Terdakwa yakni Sdri. SINTA PRATIWI Binti MARKABAN Alias SINTA yang saat itu berada disamping pondok tersebut dan seorang lelaki tua yakni Sdr. SUMARDIN Bin HASAN di bagian depan pondok tersebut.
- Bahwa pada penggeledahan kami menemukan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip kosong tersimpan dalam pembungkus rokok merek sampoerna, selanjutnya saksi membawa Terdakwa SINTA PRATIWI Binti MARKABAN Alias SINTA ke kantor Polresta Palu guna proses selanjutnya.
- Bahwa setelah sampai dikantor kami menginterogasi Terdakwa SINTA PRATIWI Binti MARKABAN Alias SINTA perihal siapa pemilik barang bukti yang kami temukan tersebut, dan saat itu Terdakwa yakni Sdri. SINTA PRATIWI Binti MARKABAN Alias SINTA mengatakan bahwa pemilik barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik suaminya yang selama ini menjual ditempat tersebut.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa SINTA PRATIWI Binti MARKABAN Alias SINTA bahwa suaminya telah melarikan diri saat melihat petugas datang.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa SINTA PRATIWI Binti MARKABAN Alias SINTA bahwa 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut akan dijual oleh suaminya kepada orang lain yang datang membeli ditempat tersebut.
- Bahwa dari informasi informen kepada kami bahwa yang menjadi target operasi adalah tempatnya (pondok di jalan Baligau), menurut informen disitu ada beberapa orang yang sering jualan narkoba jenis sabu yaitu Perempuan dan laki-laki namun informen tidak menyebutkan namanya.
- Bahwa kami menangkap Terdakwa SINTA PRATIWI Binti MARKABAN Alias SINTA di pondok di Jalan Baligau ditempat yang menjadi target operasi kami.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip kosong tersimpan dalam pembungkus rokok merek sampoerna ditemukan diatas kursi sofa dekat Terdakwa SINTA PRATIWI Binti MARKABAN Alias SINTA berdiri saat ditangkap.
- Bahwa saksi mengenal semua barang bukti yang diperlihatkan dihadapan persidangan, yang mana kesemua barang bukti tersebut adalah barang yang ditemukan kemudian disita pada saat saksi dan Anggota Satresnarkoba Polresta Palu lainnya melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa SINTA PRATIWI Binti MARKABAN Alias SINTA.
- Bahwa pada saat di lakukan interogasi kepada Sdr. SUMARDIN Bin HASAN, Sdr. SUMARDIN Bin HASAN tidak mengetahui barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut dan nanti Sdr. SUMARDIN Bin HASAN mengetahui setelah diperlihatkan saat dikantor polisi.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polresta Palu dan memberikan keterangan, dimana keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidik adalah benar.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian saat itu karena ada ditemukan Narkotika Jenis Shabu.
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 Wita, di Jl. Baligau, Kel. Tavanjuka, Kec. Tatanga Kota Palu.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ada orang lain juga yang ditangkap yaitu Sdr. Sumardin Bin Hasan.
- Bahwa pada saat itu barang bukti yang ditemukan dan diamankan oleh petugas Kepolisian adalah 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu.
- Bahwa 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut tersimpan dalam pembungkus rokok merek sampoerna yang ditemukan diatas kursi sofa disamping Terdakwa berdiri saat ditangkap.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 11.30 Wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Jl. Angkasapura, Kel. Birobuli Utara, Kec. Palu Selatan menuju, di Jl. Baligau, Kel. Tavanjuka, Kec. Tatanga Kota Palu untuk mengantarkan makanan suami Terdakwa yakni Sdr. Muhammad Farhan yang sedang menjual narkotika jenis shabu ditempat tersebut, setelah sampai ditempat suami Terdakwa, Terdakwa membuka makanan lalu menyuapi makanan kepada suami Terdakwa, kemudian secara tiba-tiba suami Terdakwa melarikan diri meninggalkan Terdakwa, selanjutnya petugas menangkap Terdakwa bersama dengan Sdr. Sumardin Bin Hasan, kemudian petugas menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna yang berisikan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu diatas kursi sofa disamping Terdakwa berdiri, selanjutnya petugas membawa Terdakwa bersama barang bukti ke kantor Polresta Palu guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan tidak pernah terlibat suatu perkara tindak pidana.
- Bahwa Suami Terdakwa yakni Sdr. Muhammad Farhan menjual narkotika jenis shabu ditempat tersebut sudah sekitar satu bulan terakhir ini dan narkotika jenis shabu yang dijual oleh suami Terdakwa yakni Sdr. Muhammad Farhan adalah paketan cepe atau yang harganya sebesar Rp.100.000,- (seratus ratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk dari mana suami Terdakwa yakni Sdr. Muhammad Farhan mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang suami Terdakwa yakni Sdr. Muhammad Farhan dapatkan dari menjual narkoba jenis shabu yaitu berupa uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehari yang diberikan kepada Terdakwa.
- Bahwa kesemua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik suami Terdakwa yakni Sdr. Muhammad Farhan.
- Bahwa Terdakwa mengetahui 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut adalah milik suami Terdakwa (Sdr. Muhammad Farhan) karena suami Terdakwa menjual narkoba jenis shabu ditempat tersebut.
- Bahwa Terdakwa pernah menegur atau mengingatkan serta melarang kepada suami Terdakwa (Sdr. Muhammad Farhan) agar tidak menggunakan dan menjual narkoba jenis shabu tersebut akan tetapi Terdakwa hanya dimarah, dipukul dan dikatakan tidak usah atau tidak perlu ikut campur.
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan dihadapan persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa Terdakwa baru satu kali itu datang ke tempat suami Terdakwa (Sdr. Muhammad Farhan) menjual narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana saat ini suami Terdakwa (Sdr. Muhammad Farhan) karena suami Terdakwa tidak pernah mengunjungi Terdakwa selama ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan dan menurut orang tua Terdakwa, anak Terdakwa yang dirumah orang tua Terdakwa tidak pernah di kunjungi oleh suami Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah narkoba jenis shabu yang dijual oleh suami Terdakwa (Sdr. Muhammad Farhan) sudah ada yang laku atau belum.
- Bahwa ciri-ciri fisik dari suami Terdakwa (Sdr. Muhammad Farhan) yaitu tinggi badan sekitar 153 Cm, perawakan gemuk, kulit sawo matang, rambut ikal, hidung biasa, dan bentuk muka bulat.
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya adalah negative mengandung Methamphetamine.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket Plastik Klip Berisi Kristas Narkoba Jenis Shabu Berat Brutto 0,82 Gram.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Pal



- 1 (satu) Lembar Plastik Klip Kosong.
- 1 (satu) Buah Pembungkus Rokok Merk Sampoerna.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polresta Palu pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 Wita, di Jl. Baligau, Kel. Tavanjuka, Kec. Tatanga Kota Palu.
- Bahwa benar, awalnya beberapa hari sebelum penangkapan saksi Triyanto Putra Morik dan saksi Cryan Yuspria mendapatkan informasi dari informen bahwa di salah satu pondok ditanah kosong di Jl. Baligau, Kel. Tavanjuka, Kec. Tatanga Kota Palu sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu dengan cara menjual yang dilakukan oleh beberapa orang (perempuan dan laki-laki).
- Bahwa benar, selanjutnya saksi Triyanto Putra Morik dan saksi Cryan Yuspria melakukan penyelidikan mengenai informasi dari informen tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 Wita saksi Triyanto Putra Morik dan saksi Cryan Yuspria melakukan penggebrekan dipondok tersebut dimana saat itu saksi Triyanto Putra Morik dan saksi Cryan Yuspria menangkap Terdakwa Sdr. SINTA PRATIWI Binti MARKABAN Alias SINTA yang saat itu berada disamping pondok tersebut dan seorang lelaki tua yakni Sdr. SUMARDIN Bin HASAN di bagian depan pondok tersebut.
- Bahwa benar, pada saat penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip kosong yang tersimpan dalam pembungkus rokok merek sampoerna, yang ditemukan diatas kursi sofa disamping Terdakwa berdiri saat ditangkap.
- Bahwa benar, selanjutnya saksi Triyanto Putra Morik dan saksi Cryan Yuspria membawa Terdakwa SINTA PRATIWI Binti MARKABAN Alias SINTA ke kantor Polresta Palu guna proses selanjutnya.
- Bahwa benar, setelah sampai dikantor, saksi Triyanto Putra Morik dan saksi Cryan Yuspria mengintrogasi Terdakwa SINTA PRATIWI Binti MARKABAN Alias SINTA perihal siapa pemilik barang bukti yang ditemukan tersebut, dan saat itu Terdakwa SINTA PRATIWI Binti MARKABAN Alias SINTA mengatakan bahwa pemilik barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik suaminya yang selama ini menjual ditempat tersebut.
- Bahwa benar, menurut Terdakwa SINTA PRATIWI Binti MARKABAN Alias SINTA bahwa suaminya telah melarikan diri saat melihat petugas datang.
- Bahwa benar, menurut pengakuan Terdakwa SINTA PRATIWI Binti MARKABAN Alias SINTA bahwa 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan dijual oleh suaminya kepada orang lain yang datang membeli ditempat tersebut.

- Bahwa benar, menurut Terdakwa, Suami Terdakwa yakni Sdr. Muhammad Farhan menjual narkoba jenis shabu-shabu ditempat tersebut sudah sekitar 1 (satu) bulan terakhir ini dan narkoba jenis shabu-shabu yang dijual oleh suami Terdakwa yakni Sdr. Muhammad Farhan adalah paketan cepe atau yang harganya sebesar Rp.100.000,-(seratus ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar, menurut Terdakwa, untuk dari mana suami Terdakwa yakni Sdr. Muhammad Farhan mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar, Terdakwa mengakui keuntungan suami Terdakwa (Sdr. Muhammad Farhan) dapatkan dari menjual narkoba jenis shabu-shabu adalah berupa uang Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) perhari yang diberikan kepada Terdakwa.
- Bahwa benar, sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkoba pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. LAB : 0497/NNF/II/2023 pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023, yang dibuat oleh pemeriksa SURYA PRANOWO , S.Si, M.Si, dengan berkesimpulan: bahwa barang bukti berupa : A. 4 (empat) sachet plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,3044 (nol koma tiga nol empat empat) gram yang disita dari tersangka SINTA PRATIWI Binti MARKABAN Alias SINTA adalah benar mengandung Metamfetamina sebagaimana dalam lampiran Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang No.35 tahun 2009, tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan, yakni Dakwaan Kedua, Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”.
2. Unsur “dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129.

A.d.1. Unsur “setiap orang”

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Pal



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "setiap orang" adalah mengacu kepada siapa saja dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat pada kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan diri Terdakwa di depan persidangan bahwa Terdakwa mengaku bernama SINTA PRATIWI Binti MARKABAN Alias SINTA sebagaimana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan saksi-saksi telah pula memberikan keterangan bahwa Terdakwa benar yang bernama Terdakwa SINTA PRATIWI Binti MARKABAN Alias SINTA, sehingga jelaslah sudah bahwa "setiap orang" yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa SINTA PRATIWI Binti MARKABAN Alias SINTA yang dihadapkan ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa SINTA PRATIWI Binti MARKABAN Alias SINTA dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik, dan Terdakwa SINTA PRATIWI Binti MARKABAN Alias SINTA selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka majelis memandang bahwa Terdakwa SINTA PRATIWI Binti MARKABAN Alias SINTA tergolong sebagai orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" dinyatakan telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

A.d.2. Unsur "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129"

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksudkan dengan kata "dengan sengaja" atau "Opzet" itu adalah "*Willen en Wetens*" dalam artian pembuat harus "menghendaki" atau "mengetahui" melakukan perbuatan tersebut dan juga harus "mengerti" akan akibat dari perbuatan itu. Selain itu juga "opzet" diberikan pengertian tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam doktrin ilmu hukum "sengaja" atau *opzet* terbagi tiga yaitu :

a. *opzet als oogmerk* (sengaja sebagai tujuan)



b. *opzet bij zekerheids-bewustzijn* (sengaja sebagai kepastian)

c. *opzet bij mogelijks-bewustzijn* (sengaja sebagai suatu kemungkinan)

(Lihat Leden Marpaung Hal. 309)

Menimbang, bahwa unsur kedua ini memuat beberapa point yang bersifat alternative, dengan ketentuan apabila salah satu point dari unsur tersebut terbukti maka untuk keseluruhan unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polresta Palu pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 Wita, di Jl. Baligau, Kel. Tavanjuka, Kec. Tatanga Kota Palu.

Menimbang, bahwa awalnya beberapa hari sebelum penangkapan saksi Triyanto Putra Morik dan saksi Cryan Yuspria mendapatkan informasi dari informen bahwa di salah satu pondok ditanah kosong di Jl. Baligau, Kel. Tavanjuka, Kec. Tatanga Kota Palu sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu dengan cara menjual yang dilakukan oleh beberapa orang (perempuan dan laki-laki). Selanjutnya saksi Triyanto Putra Morik dan saksi Cryan Yuspria melakukan penyelidikan mengenai informasi dari informen tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 Wita saksi Triyanto Putra Morik dan saksi Cryan Yuspria melakukan penggrebekan dipondok tersebut dimana saat itu saksi Triyanto Putra Morik dan saksi Cryan Yuspria menangkap Terdakwa Sdri. SINTA PRATIWI Binti MARKABAN Alias SINTA yang saat itu berada disamping pondok tersebut dan seorang lelaki tua yakni Sdr. SUMARDIN Bin HASAN di bagian depan pondok tersebut.

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip kosong yang tersimpan dalam pembungkus rokok merek sampoerna, yang ditemukan diatas kursi sofa disamping Terdakwa berdiri saat ditangkap.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Triyanto Putra Morik dan saksi Cryan Yuspria membawa Terdakwa SINTA PRATIWI Binti MARKABAN Alias SINTA ke kantor Polresta Palu. Setelah sampai dikantor Polresta Palu, saksi Triyanto Putra Morik dan saksi Cryan Yuspria menginterogasi Terdakwa SINTA PRATIWI Binti MARKABAN Alias SINTA perihal siapa pemilik barang bukti yang ditemukan tersebut, dan saat itu Terdakwa SINTA PRATIWI Binti MARKABAN Alias SINTA mengatakan bahwa pemilik barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik suaminya yang selama ini menjual ditempat tersebut, dan menurut Terdakwa SINTA PRATIWI Binti MARKABAN Alias SINTA bahwa suaminya telah melarikan diri saat melihat petugas datang.



Menimbang, bahwa Terdakwa SINTA PRATIWI Binti MARKABAN Alias SINTA mengakui bahwa 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut akan dijual oleh suaminya kepada orang lain yang datang membeli ditempat tersebut dengan harga sebesar Rp.100.000,-(seratus ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Suami Terdakwa yakni Sdr. Muhammad Farhan menjual narkoba jenis shabu-shabu ditempat tersebut sudah sekitar 1 (satu) bulan terakhir ini dan keuntungan suami Terdakwa (Sdr. Muhammad Farhan) dapatkan dari menjual narkoba jenis shabu-shabu adalah berupa uang Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) perhari yang diberikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkoba pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. LAB : 0497/NNF/II/2023 pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023, yang dibuat oleh pemeriksa SURYA PRANOWO , S.Si, M.Si, dengan berkesimpulan: bahwa barang bukti berupa : A. 4 (empat) sachet plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,3044 (nol koma tiga nol empat empat) gram yang disita dari tersangka SINTA PRATIWI Binti MARKABAN Alias SINTA adalah benar mengandung Metamfetamina sebagaimana dalam lampiran Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang No.35 tahun 2009, tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa pada prinsipnya mengetahui suami Terdakwa (Muhammad Farhan) memiliki, menyimpan atau menguasai ataupun menjual narkoba jenis shabu-shabu di pondok tersebut.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya seorang yang dewasa atau masyarakat umum mengetahui bahwa shabu-shabu merupakan salah satu dari jenis narkoba dan untuk itu telah ada aturannya yang tegas bahwa untuk segala tindakan yang berkaitan dengan narkoba harus ada izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dewasa dan Terdakwa mengakui mengetahui suami Terdakwa (Muhammad Farhan) memiliki shabu-shabu dan menjual shabu-shabu dipondok tersebut, dimana suami Terdakwa (Muhammad Farhan) tidak ada izin untuk memiliki, menguasai, atau menjual shabu-shabu sehingga hal tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh suami Terdakwa (Muhammad Farhan) bertentangan dengan hukum akan tetapi selaku warga Negara yang memiliki kewajiban untuk melaporkan tindak pidana ternyata Terdakwa tidak melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak yang berwajib, padahal untuk itu ada kesempatan dan



waktu bagi diri Terdakwa untuk melaporkannya karena Terdakwa telah mengetahui suami Terdakwa (Muhammad Farhan) berjualan shabu-shabu dipondok tersebut kurang lebih sudah 1 (satu) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan perbuatan suami Terdakwa (Muhammad Farhan) yang memiliki, menguasai atau menjual narkoba jenis shabu-shabu. Dengan demikian maka unsur “dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana yang berkaitan narkoba” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana memiliki, menguasai atau menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman”***;

Menimbang bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari diri Terdakwa, untuk itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dengan mengingat pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 4 (empat) paket Plastik Klip Berisi Kristas Narkoba Jenis Shabu Berat Brutto 0,82 Gram, 1 (satu) Lembar Plastik Klip Kosong dan 1 (satu) Buah Pembungkus Rokok Merk Sampoerna, dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan (Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP) :

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba (narkoba dan obat-obatan berbahaya).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan, Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SINTA PRATIWI Binti MARKABAN Alias SINTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana memiliki, menguasai atau menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SINTA PRATIWI Binti MARKABAN Alias SINTA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) Paket Plastik Klip Berisi Kristal Narkotika Jenis Shabu Berat Brutto 0,82 Gram dan telah dilakukan penimbangan dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Makassar maka berat netto menjadi 0,3044 gram.
 - 1 (satu) Lembar Plastik Klip Kosong.
 - 1 (satu) Buah Pembungkus Rokok Merk Sampoerna.Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, oleh kami, Sugiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Allannis Cendana, S.H., M.H., dan Mahir Sikki Za, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Festi Deby B.N. Piether, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Roma Arina Tiur Simbolon, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Allannis Cendana, S.H., M.H.

Sugiyanto, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahir Sikki Za, S.H.

Panitera Pengganti,

Festi Deby B.N. Piether, S.H., M.H.